




Peningkatan Angka Kredit Pengabdian kepada Masyarakat dan
Renstra Pengabdian Masyarakat serta Penilaian Kinerja Pengabdian
kepada Masyarakat

**RAPAT KOORDINASI LPPM DAN BALITBANG
SOLO, 9-10 AGUSTUS 2016**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Riset dan Pengembangan
DIREKTORAT RISET dan Pengabdian Masyarakat**

2016

STRUKTUR ORGANISASI KEMENRISTEK DAN DIKTI



LOGICAL FRAMEWORK INDIKATOR KINERJA KEMENRISTEK DAN DIKTI



PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK

SERDOS
(PEDAGOGIK, PROFESIONAL, SOSIAL, KEPERIBADIAN)

JABFA
(P.PENDIDIKAN, P.PENELITIAN, P.PENGABDIAN, PENUNJANG)

KUALIFIKASI
(PENDIDIKA & PELATIHANN FUNGSIONAL)

OUTPUT

BUKU

HaKI

JURNAL /PROC

TTG

KEBIJAKAN

RANCANG BANGUN

REKSOS

TATA KELOLA LAYANAN KENAIKAN JABATAN

PERMENPAN
NO.59/1987

Berlaku:
1987-2001

1987-
2001

MENGGKOWASBANGPAN
NO.38/1999

• KB MENDIKBUD-KaBKN
NO: 61409/MPK/KP/99
NO:181 TAHUN 1999
TENTANG JUKLAK

• KEPMENDIKNAS
No: 36/D/O/2001
TENTANG JUKNIS

• PER DIRJEN
TENTANG PO 2001 & 2009

Berlaku: 2001-2015

2000-
2014

PERMENPANRB 17/2013
Jo
PERMENPANRB 46/2013

• PB MENDIKBUD-KaBKN
NO: 4/VIII/PB/2014
NO: 24 TAHUN 2014
TENTANG JUKLAK

• PERMENDIKBUD 92/2014
TENTANG JUKNIS

• PER DIRJEN
TENTANG PO 2014

Berlaku: 2015-dst

TATA KELOLA LAYANAN KENAIKAN JABATAN (untuk Lektor Kepala dan Guru Besar/Profesor)



Juli '15
Online (Paperless)
PERMENPAN&RB
17/2013
JO 46/2014

Nov '14 s/d Juni '15
Semi Online (Less Paper)
PERMENPAN&RB 17/2013
JO 46/2014

Juli '11 s/d Okt '14
Semi Online
KEPMENKOWASBANGPAN
38/1999

s/d Juni '11
Full Paper
KEPMENKOWASBANGPAN 38/1999
dan PERMENPAN 59/1987



DRAFT NASKAH AKADEMIK

PENILAIAN ANGKA KREDIT

PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERAL Penguatan Riset dan Pengembangan
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI dan Pendidikan Tinggi
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, Juni 2016

LATAR BELAKANG

- Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang **Sistem Pendidikan Nasional** menyatakan bahwa Perguruan Tinggi (PT) berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
- Pasal 60 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang **Guru dan Dosen** menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- Masing2 darma dalam 3 darma memiliki **posisi yang sama penting**
- Setiap Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan dharm pengabdian kepada masyarakat, dan setiap dosen berkewajiban untuk melaksanakannya.

Landasan Yuridis

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, Tentang **Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, Tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya**;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang **Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen**;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

Landasan Filosofis

- Perguruan Tinggi modern yang mulai berkembang pada awal abad ke XX memiliki ciri dan tanggungjawab yang bersifat universal berupa ciri dan tanggungjawab akademik, sosial, dan etik.
- Tujuan akhir dari penunaian tugas-tugas dan tanggungjawab Perguruan Tinggi modern yang bersifat universal ini adalah terciptanya kehidupan umat manusia yang makin sejahtera dan makin bermartabat serta terbentuknya peradaban umat manusia yang makin maju dan berkualitas dari waktu ke waktu.

PERMASALAHAN

- Angka kredit pada dari dharma pengabdian kepada masyarakat untuk kenaikan jabatan akademik dosen masih **dinilai sangat rendah (maksimum 10% atau boleh tidak ada)**;
- **Rendahnya minat dosen** dalam berpartisipasi untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Kemenristekdikti;
- **Belum ada standarisasi untuk bentuk/ media** yang dipakai sebagai wahana untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (seperti: model terbitan berkala/ jurnal, prosiding, dan lainnya untuk pengabdian kepada masyarakat). Perlu diingat bahwa saat ini Dikti mendorong luaran wajib untuk pengabdian kepada masyarakat antara lain adalah publikasi.

TUJUAN

- Meningkatkan angka kredit Pengabdian kepada Masyarakat dalam kenaikan jabatan akademik dosen.
- Meningkatkan keterlibatan dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi khususnya dharmapengabdian kepada Masyarakat
- Meningkatkan jumlah hilirisasi hasil Riset Perguruan Tinggi melalui Pengabdian kepada Masyarakat
- Mendorong kesiapan Perguruan Tinggi dalam pengklasteran Perguruan Tinggi berbasis kinerja Pengabdian kepada Masyarakat
- Mendorong terwujudnya model terbitan berkala/ jurnal, prosiding, dan lainnya untuk pengabdian kepada masyarakat

Pada umumnya dosen lebih banyak melaksanakan penelitian dibanding dengan pengabdian kepada masyarakat.....WHY ?

TAHUN	Penelitian		Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	
	Jumlah judul	Jumlah dana	Jumlah judul	Jumlah dana
2013	13,378	743.886.541.463	2.134	116,711.645.000
2014	7.411	390.233.510.780	2.431	134.413.000.000
2015	12.604	897.905.500.000	2,922	158.725.000.000
2016	15,330	1.015.835.450.000	3.307	182.649.800.000
T O T A L	48.723	3.047.861.002.243	10.794	592.499.445.000
Rasio Penelitian terhadap PKM	4.5	5.7	1	1

WHY ?

- Skim dan instrumen penelitian sudah berkembang lebih dahulu dibandingkan dengan pengabdian kepada masyarakat (dosen lebih familiar dengan penelitian)
- AK di PkM masih relatif kecil dan bahkan boleh nol....? Jadikan minat dosen rendah dalam PkM

→ Hal ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku (UU Sisdiknas dan Guru dan Dosen, bahwa **dosen adalah pendidik yang profesional dan ilmuwan** → **wajib melaksanakan Tri Darma** → **dosen wajib ada AK PkM setara dg darma Riset**

Kontradiksi

- UU Sisdiknas dan Guru dan Dosen: dosen adalah pendidik yang profesional dan ilmuwan; **versus**
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013, kenaikan jabatan akademik:
 - **Maksimal angka kredit yang dibutuhkan adalah 10% dari jumlah angka kredit yang dibutuhkan**
 - **Minimalnya adalah 0,5% atau boleh tidak ada.**

UPAYA DRPM – Ristekdikti

- PERLU meningkatkan keterlibatan dosen dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
 - KARIER DOSEN: TINGKATKAN ANGGKA KREDIT PKM
 - HILIRISASI RODUK RISET UTK DIABDIKAN KE ASY
 - O TI ALISASI E ANFAATAN SU BERDAYA (BIASANYA):

**PERLU ditingkatkan NILAI TAMBAH
OUTPUT PkM nya**

MOVEMENT...from the BOX...

...dari.....**MENARA GADING**

→ **ENARA AIR**

yang dapat membantu memberikan solusi berbagai permasalahan masyarakat

SAAT INI: PENILAIAN ANGKA KREDIT PKM

Tugas Pokok dan Penunjang Tridharma	Magister		Doktor	
	Asisten ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
Pendidikan dan pengajaran	≥ 55	≥ 45	≥ 40	≥ 35
Penelitian dan publikasi	≥ 25	≥ 35	≥ 40	≥ 45
Pengabdian kepada Masyarakat	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Penunjang Tridharma lainnya	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Jumlah Angka Kredit Keseluruhan	100	100	100	100

USULAN: Angka Kredit Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas Pokok dan Penunjang Tridharma	Angka Kredit yang Diperlukan (%)			
	Magister		Doktor	
	Asisten ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
Pendidikan dan pengajaran	≥ 55	≥ 45	≥ 40	≥ 35
Penelitian dan publikasi	≥ 25	≥ 35	≥ 40	≥ 45
Pengabdian kepada Masyarakat	1 - 12.5	2.5 - 12.5	2.5 - 12.5	2.5 - 12.5
Penunjang Tridharma lainnya	≤ 7.5	≤ 7.5	≤ 7.5	≤ 7.5
Jumlah Angka Kredit Keseluruhan	100	100	100	100

Komponen Kegiatan

- A. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (minimal 75% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat *)
- Karya Cipta dari Hasil penelitian yang diterapkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Karya Cipta yang merupakan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
 - Karya Tulis Pengabdian kepada Masyarakat
 - Pengelola Jurnal

DETAIL ADA DI FILE WORD

Komponen Kegiatan

- B. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak terstruktur (maksimal 25% dari angka kredit minimal yang diperlukan untuk Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat *)
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak terstruktur/terjadwal (insidental)
 - Menduduki Jabatan

Keterangan :

(*) Pembatasan ini hanya berlaku untuk ke Lektor Kepala dan Guru Besar, sedangkan untuk asisten ahli dan lektor tidak berlaku

DETAIL ADA DI FILE WORD

Kesimpulan

- Perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap angka kredit kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- Mendukung hilirisasi hasil penelitian bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- Diperlukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi untuk mendukung rasionalisasi angka kredit Pengabdian kepada Masyarakat
- Kegiatan pengelolaan jurnal perlu mendapatkan angka kredit yang memadai dan merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Saran

- Permen PAN-RB No. 17 tahun 2013 tentang angka kredit kenaikan jabatan akademik Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen perlu segera direvisi.
- Bobot angka kredit Tridharma perlu disesuaikan secepatnya untuk meningkatkan pelibatan dosen dalam bidang pengabdian kepada masyarakat

.....**TERIMA KASIH**.....
THANKS YOU FOR YOUR ATTENTIONS




① MEKANISME USULAN PAK DARI PTN/KOPERTIS/KEMENTERIAN LAIN KE KEMIRISTEKDIKTI:

- MEKANISME USULAN PAK & LAYANAN IT
- KEWENANGAN PTN/KOPERTIS/KEMENTERIAN-LEMBAGA
- 2 HAL UTAMA (BERKAS ADMIN & BUKTI AKTIVITAS TRI DHARMA PT)

LAMPIRAN...tambahan informasi

TATA KELOLA LAYANAN KENAIKAN JABATAN



PROSES PENGUSULAN

UNIT INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB	KEGIATAN	DURASI WAKTU PALING LAMA	LUARAN
Jurusan/Fakultas	Usulan, proses pemeriksaan, validasi dan pertimbangan/persetujuan senat.	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Jurusan/Fakultas
PERGURUAN TINGGI/ KOPERTIS/ KOPERTAIS/ KEMENTERIAN NON RISTEK&DIKTI	Usulan, proses penilaian, pemeriksaan, validasi oleh Tim Penilai Perguruan Tinggi dan pertimbangan/ persetujuan senat Perguruan Tinggi	30 hari kerja	Berkas/DUPAK yang sudah disetujui Pimpinan Perguruan Tinggi
Dirjen SD&Aset Kemristek&Dikti	Proses penilaian, pemeriksaan/review, validasi oleh Tim Penilai Pusat dan Persetujuan Dirjen/Direktur	30 hari kerja	Lembar Persetujuan dan Penetapan Angka Kredit Dirjen/Direktur
Kementerian/Biro Kepegawaian	Proses pemeriksaan, validasi administratif	15 hari kerja	Surat Keputusan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen

PELIMPAHAN KEWENANGAN PAK KEPADA PTN/KOPERTIS/KEMENTERIAN LAIN

1. PENILAIAN & PENETAPAN AA & LEKTOR

(PENGANGKATAN PERTAMA SD LEKTOR; AA, LEKTOR)

2. PENETAPAN KESESUAIAN BIDANG ILMU


(ANTARA KUALIFIKASI PENDIDIKAN TERAKHIR-PENUGASAN JABATAN-KARYA ILMIAH)

- **PEMETAAN, PENATAAN, PENETAPAN ULANG PENUGASAN JAJA & PEMBERIAN TUGAS/IJIN BELAJAR DOSEN-DOSEN DI SETIAP PROGRAM STUDI OLEH FAKULTAS**
- **KESAMAAN CARA PENILAIAN & VALIDASI KARYA ILMIAH (DIBANTU PERANGKAT APLIKASI)**

3. PENILAIAN (FINAL) TRI DHARMA PT:

- (a) PENDIDIKAN; (b) PELAKSANAAN PENDIDIKAN; (c) PELAKSANAAN PENGABDIAN; (d) PENUNJANG TRI DHARMA PT

Kesesuaian antara Pendidikan Terakhir, Karya Ilmiah dan Bidang Ilmu Penugasan Jabatan (AA-L-LK-GB)



**2 KEBUTUHAN ANGKA KREDIT &
PERSYARATAN KHUSUS KENAIKAN
JAJA/PANGKAT SERTA PENGAKUAN
AKTIVITAS TRI DHARMA PT**

DASAR HUKUM

1. **Permenpan & RB No.17 Tahun 2013** (plus Lampirannya) tentang: Jabfung Dosen dan Angka Kreditnya (ditetapkan 15 Maret 2013; diundangkan 21 Maret 2013)
2. **Permenpan & RB No. 46 Tahun 2013** (plus Lampirannya) tentang: Perubahan atas Permenpan & RB No. 17 Tahun 2013 (ditetapkan 27 Desember 2013; diundangkan 04 Februari 2014)
3. **Peraturan Bersama** Mendikbud (No.4/VIII/PB/2014) dan Ketua BKN (No. 24/2014) tentang: Ketentuan Pelaksanaan Permenpan & RB No.17/2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Permenpan & RB No. 46/2013 (ditetapkan 12 Agustus 2014; diundangkan 20 Agustus 2014)
4. **Permendikbud No. 92 Tahun 2014** tentang: Petunjuk Teknis Pelaksanaan PAK Jabfung Dosen (ditetapkan 17 September 2014; diundangkan 19 September 2014)
5. **Perdirjen Dikti tentang Pedoman Operasional PAK** Kenaikan Pangkat/Jabatan Fungsional Dosen (ditetapkan Oktober 2014)
6. **SE Dittendik Dikti**
 - (1). tentang Batas Pemberlakuan Regulasi Baru (01 April 2015) dan Toleransi Berkas Lama Kembali ke Dittendik (sd 31 Maret 2015)
 - (2). tentang (KI wajib on-line; Pengakuan TriDharmaPT selama BesJab; Penyusunan DUPAK; KI “Predatory”/Blacklist; dll.)

BEBERAPA PERUBAHAN MENDASAR PAK

1. Komponen dan Distribusi Unsur-Sub Unsur

- (A).PENDIDIKAN,
- (B).PELAKSANAAN PENDIDIKAN,
- (C).PELAKSANAAN PENELITIAN,
- (D).PELAKSANAAN PENGABDIAN,
- (E).PENUNJANG TUGAS DOSEN)

2. Persyaratan Khusus Setiap kenaikan Jabatan/Pangkat

- (A). KENAIKAN JABATAN REGULER;
- (B) KENAIKAN JABATAN LONCAT; DAN
- (C) KENAIKAN PANGKAT DALAM JABATAN YANG SAMA

3. Penyesuaian dan Kelebihan Angka Kredit

4. Ketentuan Peralihan

5. Uji Test Kemiripan Karya Ilmiah

KOMPONEN KEGIATAN YANG DAPAT DIAKUI ANGKA KREDITNYA

PERMENPAN RB 17/2013

● UNSUR UTAMA

- I. A. PENDIDIKAN
 1. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Ijazah/Gelar
 2. Diklat Prajabatan

II. B. PELAKSANAAN PENDIDIKAN

III.C. PELAKSANAAN PENELITIAN

IV.D. PELAKSANAAN PENGABDIAN

90%

● E. PENUNJANG TRI DHARMA PT

10%

MENGGKOWASBANG 38/1999

● UNSUR UTAMA

- I. A. PENDIDIKAN
 - II. B. PENELITIAN
 - III. C. PENGABDIAN
- 80%
-

● D. PENUNJANG TRI DHARMA PT

20%

**LAMPIRAN II. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
DOSEN PENDIDIKAN MAGISTER atau YANG SEDERAJAT**

NO	UNSUR	PERSENT ASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN					
			Lektor		Lektor Kepala			
			Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala			
		III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150
	B. Pelaksanaan Pendidikan (TERMASUK PENGEMBANGAN DIRI)	≥ 90%						
	C. Pelaksanaan Penelitian		-	45	135	225	360	495
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat							
2	UNSUR PENUNJANG							
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%		5	15	25	40	55
	JUMLAH		150	200	300	400	550	700

**LAMPIRAN III. JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
DOSEN PENDIDIKAN DOKTOR atau YANG SEDERAJAT**

NO	UNSUR	PERSENT ASE	JENJANG JABATAN/GOL. RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN										
			Lektor		Lektor Kepala		Profesor						
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e				
1	UNSUR UTAMA												
	A. Pendidikan												
	Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	B. Pelaksanaan Pendidikan (TERMASUK PENGEMBANGAN DIRI)	≥ 90%											
	C. Pelaksanaan Penelitian		-	90	180	315	450	585	765				
	D. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat												
2	UNSUR PENUNJANG												
	Penunjang Kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%	-	10	20	35	50	65	85				
	JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050				



PROPORSI PEMENUHAN ANGKA KREDIT

**LAMPIRAN IV. ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
DARI TUGAS POKOK ($\geq 90\%$) DAN PENUNJANG ($\leq 10\%$)**

No	Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
			Pendidikan dan Pengajaran	Penelitian	Pengabdian kepada Masyarakat	
1	Asisten Ahli	Magister	$\geq 55\%$	$\geq 25\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
2	Lektor	Magister	$\geq 45\%$	$\geq 35\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
3	Lektor Kepala	Doktor	$\geq 40\%$	$\geq 40\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$
4	Profesor	Doktor	$\geq 35\%$	$\geq 45\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$

UNSUR UTAMA, SUB UNSUR A.PENDIDIKAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

a. Pendidikan, meliputi:

- 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan**
- 2. pendidikan dan pelatihan prajabatan.**

CATATAN:

- PENGAKUAN IJAZAH: (1) ASAL PRODI/INSTITUSI MINIMAL TERAKREDISI B**
- (2) MELAMPIRKAN SURAT TUBEL/IJIN BELAJAR YANG BENAR**
- (3) MELAMPIRKAN RINGKASAN TESIS/DISERTASI**
- (4) BATASAN 1x/PERIODE PENGAJUAN**
- (5) IJAZAH TIDAK SESUAI BIDANG ILMU, DIMASUKKAN KE SUB
UNSUR B. PELAKSANAAN PENDIDIKAN POIN 13.**
- MASA MUKIM DI JAJA/PANGKAT LAMA: MINIMAL 2TH**
- PENGAJUAN KE PROFESOR: MIN. SETELAH 3TH S3, ATAU BOLEH KURANG 3TH DENGAN
PENAMBAHAN SYARAT KHUSUS JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI YANG DIPUBLIKASIKAN
SETELAH STUDI**

UNSUR UTAMA, SUB UNSUR B.PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

b. Pelaksanaan pendidikan, meliputi:

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan dilaboratorium, praktik keguruan bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktik lapangan;
2. Membimbing seminar;
3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan;
4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, thesis, skripsi, dan laporan akhir Studi;
5. Melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir;
6. Membina kegiatan mahasiswa;
7. Mengembangkan program kuliah;
8. Mengembangkan bahan kuliah;
9. Menyampaikan orasi ilmiah;
10. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi;
11. Membimbing Akademik Dosen di bawah jenjang jabatannya;
12. Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan Jab.Akad.Dosen; dan
- 13. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.**

UNSUR UTAMA, SUB UNSUR B.PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah;
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
3. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
dan
5. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra.

UNSUR UTAMA, SUB UNSUR B.PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

c. Pelaksanaan penelitian, meliputi:

1. Menghasilkan karya ilmiah;
 - 1.1. Buku (Referensi, Monograf, Book Chapter)
 - 1.2. Jurnal (Int.Bereputasi, Int., Nas.Terakreditasi, Nas.)
 - 1.3. Prosiding (Procedia, Internasional, Nasional)
 - 1.4. Laporan Penelitian
 - 1.5. Karya Ilmiah Populer

UNSUR UTAMA, SUB UNSUR D.PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pasal 16: (1a, 1b) (2a, 2b, 2c, 2d) (3)

(2) Unsur Utama terdiri dari:

d. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara;
2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian;
3. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat;
4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
5. Membuat/menulis karya pengabdian.